
PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PEMBUATAN ALAT PEMBATAS KECEPATAN TANPA IJIN DI KOTA SURABAYA

Rizqi Maulana

S1 Ilmu Hukum, FISH, UNESA (rizqimaulanasy92@gmail.com)

Pudji Astuti

S1 Ilmu Hukum, FISH, UNESA (pudjiastuti@unesa.ac.id)

Abstrak

Pembuatan alat pembatas kecepatan di Indonesia sudah diatur dalam Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM.3 tahun 1994 tentang Alat Pengendali dan Pengaman Pemakai Jalan. Akan tetapi, pada kenyataannya banyak fenomena menunjukkan bahwa terdapat alat pembatas kecepatan di Kota Surabaya tidak berijin yang mengakibatkan pembuatan alat pembatas kecepatan tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimanakah penegakan hukum, kendala-kendala dalam penegakannya serta upaya dalam mengatasi hambatan – hambatan. Selain itu juga bertujuan untuk mengetahui tingkat kesadaran masyarakat terhadap hukum. . Metode penelitian ini adalah penelitian deskriptif. Pembuatan alat pembatas kecepatan di Indonesia sudah diatur dalam Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM.3 tahun 1994 tentang Alat Pengendali dan Pengaman Pemakai Jalan . Rendahnya kesadaran hukum serta peran aktif masyarakat terhadap berlakunya UU merupakan pernyataan yang diungkapkan oleh pihak Dinas Perhubungan berbanding lurus dengan pernyataan warga sekitar alat pembatas kecepatan yang menyatakan tidak mengetahui adanya peraturan yang mengatur mengenai pembuatan alat pembatas kecepatan. Penegakan hukum terhadap pembuatan alat pembatas kecepatan masih sangat rendah dimana jumlah personil dinas perhubungan tidak memadai untuk mengikuti perkembangan jumlah alat pembatas kecepatan di Surabaya. Faktor rendahnya kesadaran masyarakat juga mempengaruhi penegakan hukum. Perlu adanya peningkatan jumlah personil, sosialisasi dan keaktifan dinas perhubungan dalam menangani kasus ini serta peran aktif masyarakat dalam kesadaran hukum untuk pentingnya tujuan hukum.

Kata Kunci: Alat Pembatas Kecepatan, KM.3 tahun 1994, Dinas Perhubungan.

Abstract

Making speed trap in Indonesia is set in KepMenHub number 3 year 1992 of Controls and Road Users. But in reality many phenomenon show there is so many speed trap in Surabaya has no permission that cause making speed trap is not in accordance with applicable regulations. This research is to know how law enforcement, constraints in law enforcement, and efforts to solve. In addition this research also to know and increase awareness of peoples about law. This research is descriptive. Making speed trap in Indonesia is set in KepMenHub number 3 year 1992 of Controls and Road Users. Low of law awareness of peoples and the active role of society to enactment of legislation is statement disclosed by the department of transportation. Proportional to the statement of local society stated speed trap are not aware of any regulations governing to making of speed trap. Law enforcement of making speed trap is too low which the amount of the transportation department personnel are in adequate for following the development of numbers speed trap in Surabaya. Low publics awareness of also affect law enforcement. A need to increase the numbers of personell, socialization and liveliness of the transportation department in charge the case and the active role of society peoples awareness in importance of Law Purpose.

Keyword: Speed Trap, KM.3 tahun 1994, Department of transportation.

LATAR BELAKANG

Perkembangan kendaraan di Indonesia sedang mengalami kemajuan yang sangat pesat. Kota-kota besar seperti Jakarta, Surabaya, Bandung, Semarang dan kota besar lainnya mulai merasakan

dampak dari kemajuan perkembangan kendaraan. Dampak meningkatnya jumlah kendaraan bermotor di kota Surabaya ditandai dengan adanya kemacetan yang sangat parah. Hal ini dibuktikan dengan masuknya kota Surabaya menjadi salah satu kota termacet di dunia. Menurut hasil survey *Castrol's Magnatec Stop-Start index, Surabaya merupakan kota termacet nomor 4 di dunia.*

Kemacetan yang begitu parah terjadi di Surabaya mengakibatkan pengguna jalan mencari jalan alternatif. Pengguna jalan memilih melewati jalan - jalan di kampung sebagai alternatif. Lebar jalan yang ada di kampung tentu saja lebih sempit dari jalan raya. Lebar jalan yang berada di kampung berkisar antara 2 hingga 4 meter. Jalan kampung juga banyak anak kecil bermain, sehingga akan sangat rawan jika banyak kendaraan bermotor yang melintas.

Upaya untuk menekan resiko kecepatan dan banyaknya pengguna kendaraan yang lewat di jalan kampung, maka warga membuat alat pembatas kecepatan atau yang lebih dikenal dengan nama "Polisi Tidur". Pembuatan alat pembatas kecepatan yang menjamur tidak dilakukan dengan benar dalam hal ketinggian, lebar, jarak, bahan tidak sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku. Pembuatan alat pembatas kecepatan di Indonesia sudah diatur dalam Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM.3 tahun 1994 tentang Alat Pengendali dan Pengaman Pemakai Jalan (yang selanjutnya disebut dengan KM.3 tahun 1994). Pasal 6 KM.3 tahun 1994 tentang Alat Pengendali dan Pengaman Pemakai Jalan menyebutkan: (1) "Bentuk penampang melintang alat pembatas kecepatan menyerupai trapesium dan bagian yang menonjol di atas badan jalan maksimum 12 cm".

(2) "Penampang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) kedua sisi miringnya mempunyai kelandaian yang sama maksimum 15 derajat". (3) "Lebar mendatar bagian atas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) proporsional dengan bagian menonjol di atas badan jalan dan minimum 15 cm". Tujuan dalam pengaturan pembuatan Alat Pembatas Kecepatan adalah dalam rangka membantu mengatasi penggunaan kecepatan yang berlebihan sehingga dapat mengurangi angka kecelakaan.

Syarat tempat yang diperbolehkan dalam membuat alat pembatas kecepatan Berdasarkan pasal 4 KM.3 tahun 1994, yaitu : (1) Alat Pembatas Kecepatan ditempatkan pada : a. Jalan di lingkungan pemukiman; b. Jalan lokal yang mempunyai kelas jalan III; c. Pada jalan-jalan

yang sedang dilakukan pekerjaan konstruksi. (2) Penempatan alat pembatas kecepatan dilakukan pada posisi melintang tegak lurus dengan jalur lalu lintas. (3) Lokasi dan pengulangan penempatan alat pembatas kecepatan disesuaikan dengan hasil manajemen dan rekayasa lalu lintas.

Undang-undang Nomor 22 tahun 2009 Tentang Lalu lintas dan angkutan jalan menyebutkan perihal pengelompokan Jalan. Pengertian Jalan Kelas III adalah jalan arteri, kolektor, lokal, dan lingkungan yang dapat dilalui Kendaraan Bermotor dengan ukuran lebar tidak melebihi 2.100 (dua ribu seratus) milimeter, ukuran panjang tidak melebihi 9.000 (sembilan ribu) milimeter, ukuran paling tinggi 3.500 (tiga ribu lima ratus) milimeter, dan muatan sumbu terberat 8 (delapan) ton.

Perda no.10 tahun 2000 Kota Surabaya juga mengatur mengenai pembuatan alat pembatas kecepatan. Pasal 7 Perda no.10 tahun 2000 menyebutkan : (1) Kecuali atas izin Kepala Daerah, setiap orang atau badan dilarang : a. Membuat atau memasang portal; b. Membuat atau memasang tanggul pengaman jalan (speedtrap); c. Membuat atau memasang pintu penutup jalan pada jalan umum; d. Menutup tempat yang disediakan untuk berbalik arah; e. Membongkar jalur pemisah jalan, pulau-pulau jalan dan sejenisnya; f. Menggunakan bahu jalan, median jalan, jalur pemisah jalan, trotoar dan bangunan perlengkapan lainnya yang tidak sesuai dengan fungsinya; g. Memasang, membongkar dan mengubah rambu lalu lintas pada jalan umum, jalan khusus dan atau jalan di lingkungan permukiman; h. Mengubah fungsi jalan; i. Membongkar, memotong, merusak/membuat tidak berfungsinya pagar pengaman jalan; j. Melakukan perbuatan yang dapat berakibat merusak sebagian/seluruh badan jalan dan membahayakan keselamatan lalu lintas; k. Membuat atau memasang alat pembatas kecepatan. (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini akan diberikan dengan ketentuan harus memenuhi persyaratan-persyaratan ketetapan lokasi, penempatan dan persyaratan teknis sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Dampak yang terjadi jika dalam pembuatan alat pembatas kecepatan yang tidak sesuai dengan peraturan yang ada yaitu: (1) Pada kesehatan pengguna jalan yang melintas. Ketinggian alat pembatas kecepatan harus diatur agar tidak membahayakan pemakai jalan. Ketinggian dari alat pembatas kecepatan berkaitan dengan saat melintas maka beban dan berat tubuh bagian atas akan membuat stress signifikan. Struktur tubuh

yang rendah di bagian punggung terutama pada disk diantara lumbalis kelima dan vertebra sakral pertama dapat beresiko cedera atau beresiko tinggi bagi para penderita osteoporosis¹ Menurut Khairul (Dokter dari Klinik Grup Medik Meruya), guncangan akibat melewati alat pembatas kecepatan terasa di perut, biasanya di kandung kemih. Beliau menyatakan “Kalau ke tulang mungkin sebelumnya sudah diderita, setiap melewati alat pembatas kecepatan karena guncangan tulang jugaikut ngilu”.² (2) Boros bahan bakar atau BBM. Penggunaan kendaraan bermotor yang melewati Alat Pembatas Kecepatan menyebabkan penggunaan gas dan rem lebih sering sehingga akan menyebabkan kampas rem dan gas akan lebih boros atau lebih cepat habis. Mobil/motor memerlukan banyak energi untuk mulai bergerak dari kondisi diam. Jauh lebih banyak energi yang diperlukan daripada untuk menambah kecepatan saat sudah bergerak. Dalam hal ini energi didapat dari bahan bakar / BBM.³

Fakta di atas menggambarkan pembuatan Alat Pembatas Kecepatan tidak bisa sembarangan karena sudah ada pengaturannya. Pasal 28 ayat (1) Undang – Undang No.22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, “Setiap orang dilarang melakukan perbuatan yang mengakibatkan kerusakan dan/atau gangguan fungsi jalan”. Pasal 274 ayat (1) dan (2), pasal 275 ayat (1) dan (2) menjelaskan mengenai ancaman hukuman pidana bagi yang melanggar pasal 28 Sebuah fenomena terjadi di Surabaya, tepatnya di Kecamatan Simokerto terdapat banyak sekali alat pembatas kecepatan dimana lalu lintas sangat padat dan jalan tidak terlalu lebar. Hasil observasi awal peneliti terdapat lebih dari 80% gang yang ada di Kecamatan Simokerto terdapat alat pembatas kecepatan. Jumlah penduduk di Kecamatan Simokerto merupakan yang terpadat di antara 31 Kecamatan yang ada di Surabaya. Latar belakang di atas menunjukkan pentingnya memperhatikan pembuatan alat pembatas kecepatan sesuai dengan Undang – Undang. Penyimpangan atas Undang – Undang tersebut berdampak negatif seperti yang telah digambarkan di atas, oleh karena itu peneliti tertarik untuk

mengangkat topik tersebut dalam penelitian yang berjudul “Penegakan Hukum Terhadap Pembuatan Alat Pembatas Kecepatan Tanpa Ijin Di Surabaya”.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif yang bertujuan untuk memberi gambaran tentang bagaimana penegakan hukum terhadap pembuatan alat pembatas kecepatan tanpa ijin di Kecamatan Simokerto, Surabaya.

Lokasi dalam penelitian ini yaitu di Kecamatan Simokerto, Surabaya. Pemilihan lokasi di Kecamatan Simokerto dikarenakan dari hasil observasi awal peneliti menemukan fenomena terdapat banyak sekali alat pembatas kecepatan yang tidak sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku dimana jumlah kendaraan yang melintas sangat padat dan jalan tidak terlalu lebar.

Jenis data dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. (1) Data primer, yaitu data dan informasi yang diperoleh secara langsung melalui wawancara dengan pihak Dinas Perhubungan, warga sekitar alat pembatas kecepatan tanpa ijin serta pihak kepolisian. (2) Data sekunder, yaitu data yang diperoleh berasal dari buku-buku teks, jurnal ilmiah, dan artikel-artikel ilmiah terkait dengan permasalahan penelitian ini.

Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data melalui metode wawancara dan dokumentasi. Wawancara dilakukan untuk mendapatkan berbagai informasi menyangkut masalah yang diajukan dalam penelitian, yakni upaya preventif dan represif yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan terkait pembuatan alat pembatas kecepatan tanpa ijin di Surabaya. Dokumentasi dilakukan untuk memperoleh informasi tentang berbagai macam dokumen (arsip) yang berkaitan dengan permasalahan yang akan dikaji. Dokumen tersebut ialah dokumen tentang program penyuluhan mengenai pembuatan alat pembatas kecepatan dan program penanggulangan pembuatan alat pembatas kecepatan tanpa ijin di Surabaya oleh Dinas Perhubungan kota Surabaya.

Data yang didapat dan terkumpul kemudian dipilih kemudian direduksi sesuai dengan permasalahan yang ada. Data yang terkumpul dianalisis secara kualitatif yaitu dengan menafsirkan dan merumuskan data sehingga dapat memberikan gambaran tentang penegakan pelanggaran pembuatan alat pembatas kecepatan

¹ "Back injuries". MedlinePlus. U.S. National Library of Medicine and National Institutes of Health. July 2, 2009. Accessed May6, 2015.

² <http://motor.otomotifnet.com/read/2012/10/19/335477/64/14/Polisi-Tidur-Bikin-Perut-dan-Tulang-Ngilu> diakses tanggal 6 mei 2015.

³ <http://saft7.com/macet-boros-bbm/> di akses tanggal 9 Juni 2015.

tanpa ijin di Kecamatan Simokerto. Penelitian ini akan mengambil informan yang berasal dari Dinas Perhubungan Kota Surabaya dan warga/masyarakat. Informan dari Dinas Perhubungan adalah staf yang bertugas dalam bidang lalu lintas, dimana pihak dari Dinas Perhubungan merupakan pihak yang berwenang untuk menangani alat pembatas kecepatan di Surabaya. Kemudian warga/masyarakat adalah pejabat masyarakat seperti ketua RT, RW yang terkait dengan pembuatan alat pembatas kecepatan tanpa ijin dimana dalam pembuatan alat pembatas kecepatan warga meminta pendapat dan saran dari pihak – pihak tersebut, serta pihak kepolisian dimana selaku aparat penegak terkait pelanggaran Undang – undang No.22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Hasil penelitian diperoleh dari wawancara dengan polisi , Dinas Perhubungan Kota Surabaya dan warga sekitar pembuatan alat pembatas kecepatan di Simokerto. Penelitian dengan polisi dilakukan di Polsek Simokerto di Jalan Kapasan 192 Surabaya pada hari rabu tanggal 19 Agustus 2015 dari pukul 10.15 WIB sampai pukul 11.45WIB . Wawancara dilakukan dengan informan sebagai berikut: a) Bapak Iptu Ngadianto selaku kanit lalu lintas Polsek Simokertopada tanggal 19 Agustus 2015 pukul 10.15-11.45 WIB.

Berdasarkan wawancara dengan kanit lalu lintas Polsek Simokerto didapatkan hasil sebagai berikut : (1) Pada indikator pertanyaan pertama bagaimanakah penegakan hukum terhadap pembuat alat pembatas kecepatan tanpa ijin diKecamatan Simokerto Surabaya, dijelaskan bahwa pihak kepolisian sektor Simokerto tidak berwenang untuk menindaklanjuti dikarenakan yang mempunyai wewenang untuk menindaklanjuti adalah pihak dari Dinas Perhubungan Kota Surabaya. (2) Pada indikator pertanyaan kedua apakah hambatan-hambatan dalam penegakan hukum alat pembatas kecepatan tanpa ijin di Kecamatan Simokerto Surabaya dijelaskan bahwa pihak kepolisian sektor Simokerto tidak mengetahui secara detail apa saja hambatan – hambatan dalam penegakan hukum alat pembatas kecepatan tanpa ijin di wilayah Kecamatan Simokerto. (3) Pada indikator pertanyaan ketiga bagaimanakah upaya dalam menyelesaikan hambatan-hambatan dalam penegakan hukum alat pembatas kecepatan tanpa

ijin di Kecamatan Simokerto Surabaya pihak kepolisian sektor Simokerto menjelaskan bahwa tidak berwenang dalam dalam menyelesaikan hambatan – hambatan penegakan hukum alat pembatas kecuali ada tindakan pidana dari pelaku pembuat alat pembatas kecepatan.

Hasil penelitian dengan Dinas Perhubungan dilakukan di Dinas Perhubungan Kota Surabaya di jalan Dukuh Menanggal No. 1 Surabaya pada hari senin 04 januari 2016 dari pukul 10.00 WIB sampai pukul 11.00 WIB. Wawancara dilakukan dengan informan sebagai berikut : a) Ir. Irvan Wahyudrajad M.MT kepala bidang lalu lintas dinas perhubungan kota Surabaya pada tanggal 04 Januari 2016 pukul 10.00 – 11.00. Berdasarkan wawancara dengan kepala bidang lalu lintas dinas perhubungan kota Surabaya didapatkan hasil sebagai berikut : (1) Pada indikator pertanyaan pertama bagaimanakah penegakanhukum terhadap pembuat alat pembatas kecepatan tanpa ijin diKecamatan Simokerto Surabaya, dijelaskan bahwa dinas perhubungan kota Surabaya akan segera menindaklanjuti apabila adanya laporan terkait pembuatan alat pembatas kecepatan tanpa ijin di Surabaya. (2) Pada indikator pertanyaan kedua apakah hambatan-hambatan dalam penegakan hukum alat pembatas kecepatan tanpa ijin di Kecamatan Simokerto Surabaya dijelaskan bahwa Dinas Perhubungan tidak hanya menangani Kecamatan Simokerto saja tetapi juga seluruh wilayah Surabaya dimana Surabaya bukan kota yang kecil dan juga terdapat banyak jalan di Surabaya sehingga personil bidang lalu lintas tidak sebanding dengan jumlah perkembangan pembuatan alat pembatas kecepatan. Faktor kurangnya pemahaman masyarakat terhadap pembuatan alat pembatas kecepatan juga menjadi hambatan dalam penegakan. (3) Pada indikator pertanyaan ketiga bagaimanakah upaya dalam menyelesaikan hambatan-hambatan dalam penegakan hukum alat pembatas kecepatan tanpa ijin di Kecamatan Simokerto Surabaya pihak Dinas Perhubungan menjelaskan bahwa sekarang Dinas Perhubungan tengah meningkatkan sosialisasi terhadap masyarakat dimana pentingnya pemahaman mengenai tata cara pembuatan alat pembatas kecepatan yang sesuai dengan peraturan yang berlaku. Salah satu contoh nyata yang dilakukan Dinas perhubungan untuk sosialisasi yakni melakukan sosialisasi melalui radio pada September tahun lalu.

Hasil penelitian dengan warga sekitar alat pembatas kecepatan di Kecamatan Simokerto dilakukan di rumah ketua RT 06RW 03 pada hari

senin 19 Agustus 2015 dari pukul 15.00 WIB sampai pukul 16.00 WIB dan di rumah ketua RT 05 RW 03 dari pukul 16.30 sampai pukul 17.15 WIB. Wawancara dilakukan dengan informan sebagai berikut : (1) Muhammad Anwar selaku ketua RT 06 RW 03, (2) Solikhin selaku ketua RT 05 RW 03.

Berdasarkan wawancara dengan warga sekitar alat pembatas kecepatan di Kecamatan Simokerto RT 06 RW 03 didapatkan hasil sebagai berikut : (1) Siapakah yang berwenang mengenai pembuatan alat pembatas kecepatan di sekitar RT 06 RW 03 beliau menjelaskan bahwa pembuatan alat pembatas kecepatan di sekitar adalah berdasarkan inisiatif warga sendiri. (2) Apa faktor yang menyebabkan warga membuat alat pembatas kecepatan di sekitar RT 06 RW 03 beliau menjelaskan bahwa banyaknya kendaraan yang lewat serta kecepatan tinggi pengguna kendaraan menyebabkan pembuatan alat pembatas kecepatan. (3) Apakah pembuatan alat pembatas kecepatan di sekitar RT 06 RW 03 sudah mendapatkan ijin dari dinas yang terkait beliau menjelaskan bahwa beliau dan warga tidak tahu apabila ada peraturan yang mengatur mengenai pembuatan alat pembatas kecepatan.

Berdasarkan wawancara dengan warga sekitar alat pembatas kecepatan di Kecamatan Simokerto RT 05 RW 03 didapatkan hasil sebagai berikut: (1) Siapakah yang berwenang mengenai pembuatan alat pembatas kecepatan di sekitar RT 05 RW 03 beliau menjelaskan bahwa pembuatan alat pembatas kecepatan di sekitar adalah berdasarkan inisiatif warga sendiri dimana diputuskan melalui musyawah warga kampung; (2) Apa faktor yang menyebabkan warga membuat alat pembatas kecepatan di sekitar RT 05 RW 03 beliau menjelaskan bahwa jumlah kendaraan yang lewat sangat banyak serta tingginya kecepatan pengguna kendaraan menyebabkan pembuatan alat pembatas kecepatan

Apakah pembuatan alat pembatas kecepatan di sekitar RT 05 RW 03 sudah mendapatkan ijin dari dinas yang terkait beliau menjelaskan bahwa beliau dan warga tidak tahu apabila ada peraturan yang mengatur mengenai pembuatan alat pembatas kecepatan.

Pembahasan

Berdasarkan wawancara dengan kepolisian, dinas perhubungan serta warga sekitar alat pembatas kecepatan terkait penegakan hukum terhadap pembuat alat pembatas kecepatan masih sangat rendah dikarenakan kurangnya pemahaman

oleh masyarakat terhadap tata cara pembuatan alat pembatas kecepatan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Selain itu kurang aktifnya pihak dinas perhubungan dalam menangani pembuatan alat pembatas kecepatan tanpa ijin. Hal ini dikarenakan pihak dinas perhubungan baru melakukan tindakan apabila terdapat laporan.

Berdasarkan wawancara dengan kepolisian, dinas perhubungan serta warga sekitar alat pembatas kecepatan terkait apakah hambatan – hambatan dalam penegakan hukum terhadap pembuatan alat pembatas tanpa ijin di Surabaya disebabkan terbatasnya jumlah personil dinas perhubungan dalam memantau perkembangan jumlah alat pembatas kecepatan. Selain itu faktor kurangnya pemahaman masyarakat mengenai pembuatan alat pembatas kecepatan yang sesuai peraturan menjadi hambatan dalam penegakan hukumnya. Kurangnya peran serta masyarakat dalam melaporkan pembuatan alat pembatas kecepatan tanpa ijin menjadi hambatan lainnya. Penegakan hukum adalah kegiatan menghubungkan antara nilai-nilai yang berlaku baik secara tertulis maupun tidak tertulis yang hidup didalam masyarakat dengan perilaku dalam masyarakat itu sendiri sebagai upaya untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup sebagai upaya nyata dalam masyarakat.

Adapun beberapa faktor yang mempengaruhi penegakan hukum ialah: (1) Faktor hukumnya sendiri. (2) Faktor Penegak Hukum. (3) Faktor sarana atau fasilitas. (4) Faktor masyarakat. (5) Faktor kebudayaan.⁴

Berdasarkan wawancara dengan kepolisian, dinas perhubungan serta warga sekitar alat pembatas kecepatan terkait bagaimanakah upaya dalam menyelesaikan hambatan – hambatan dalam penegakan hukum terhadap pembuatan alat pembatas tanpa ijin di Surabaya pihak Dinas Perhubungan meningkatkan sosialisasi mengenai pembuatan alat pembatas kecepatan harus sesuai dengan peraturan yang berlaku. Sosialisasi yang dilakukan Dinas Perhubungan salah satunya dilakukan melalui media radio.

KESIMPULAN

Adapun kesimpulan dari penelitian ini adalah: (1) Penegakan hukum terhadap pembuatan alat pembatas kecepatan tanpa ijin di Kecamatan

⁴ Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, 2010, Jakarta, Raja Grafindo Persada, hlm 05.

Simokerto Surabaya masih sangat rendah. (2) Faktor hambatan dalam penegakan hukum alat pembatas kecepatan tanpa ijin di Kecamatan Simokerto Surabaya dikarenakan kurangnya jumlah personil Dinas Perhubungan, berkembang pesatnya jumlah alat pembatas kecepatan, serta kurangnya peran aktif masyarakat dalam membantu melaporkan pembuatan alat pembatas tanpa ijin. (3) Upaya dalam menyelesaikan hambatan-hambatan dalam penegakan hukum alat pembatas kecepatan tanpa ijin di Kecamatan Simokerto Surabaya yakni Dinas Perhubungan meningkatkan sosialisasi mengenai pentingnya pembuatan alat pembatas kecepatan yang sesuai dengan peraturan yang berlaku.

SARAN

Adapun saran dari penelitian ini adalah : (1) Bagi Dinas Perhubungan Kota Surabaya perlu adanya penambahan jumlah personil dalam menangani pembuatan alat pembatas kecepatan tanpa ijin serta peningkatan secara maksimal dalam sosialisasi mengenai tata cara dan pentingnya pembuatan alat pembatas kecepatan dengan ijin. (2) Bagi masyarakat lebih meningkatkan pengetahuan agar dalam melakukan sesuatu di kehidupan sehari – hari tidak bertentangan dengan peraturan yang ada, dalam permasalahan ini terkait pengetahuan pembuatan alat pembatas kecepatan.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Astuti, Pudji. 2006. *Pengantar Hukum Acara Pidana*. Surabaya: Unesa University Press
- Moeljatno. 1993. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta
- Soekanto, Soerjono. 2010. *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Yahya M Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Penyidikan dan Penuntutan*. Jakarta: Sinar Grafika.

PERUNDANG-UNDANGAN

- Republik Indonesia. 1981. Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 1981, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209)

Republik Indonesia. 1994.

Keputusan Menteri Perhubungan No.3 Tahun 1994 tentang Alat Pengendali Dan Pengaman Pemakai Jalan.

Republik Indonesia. 2009. Undang-

Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2009, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025)/

INTERNET

"Back injuries". MedlinePlus. U.S. National Library of Medicine and National Institutes of Health. July 2, 2009. Accessed May6, 2015
<http://motor.otomotifnet.com/read/2012/10/19/335477/64/14/Polisi-Tidur-Bikin-Perut-dan-Tulang-Ngilu>, diakses 6 mei 2015.

<http://saft7.com/macet-boros-bbm/> di akses tanggal 9 Juni 2015.

<http://snp-lawfirm.com/index.php/id/artikel/tabloid-rumah/89-alat-pembatas-kecepatan-polisi-tidur> diakses tgl 07 Juni 2015

<http://kebudayaanindonesia.net/kebudayaan/1682/kantor-polisi-sektor-simokerto> diakses tgl 23 Oktober 2015.

<http://dishub.surabaya.go.id/index.php/post/id/129> diakses tgl 23 Oktober 2015.